



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA LEBAK NAJAH KECAMATAN SILAT HULU
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu Nomor : 3 Tahun 2014, Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/3/PEMDES.A/2014;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Nomor : 4 Tahun 2014, Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/4/PEMDES.A/2014 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nomor : 136/144/D-LNH/K.SLU/2021;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Selimu Kecamatan Silat Hulu Nomor : 5 Tahun 2014, Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Desa Selimu Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES.A/2015;

4. Keputusan Bersama Kepala Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu Nomor : 3 Tahun 2015, Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/3/PEMDES.A/2015;
5. Keputusan Bersama Kepala Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Kepala Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Nomor : 8 Tahun 2015, Nomor : 14 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/5/PEMDES.A/2015;
6. Peta Batas Wilayah Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA LEBAK NAJAH KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik *Bukit Sagu (Lenggang Mawang)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 10,796''$ LU dan $112^{\circ} 1' 17,643''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Tugu Batas (Nanga Sungai Batu)* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 46,780''$ LU dan $112^{\circ} 1' 23,663''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri sungai sampai titik batas *Pasar Panti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Nanga Dangkan dan Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 18,666''$ LU dan $112^{\circ} 1' 18,145''$ BT;
- b. Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Pasar Panti* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Nanga Dangkan dan Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 18,666''$ LU dan $112^{\circ} 1' 18,145''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sungai Rungi* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 16,674''$ LU dan $112^{\circ} 1' 32,431''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Uncak Sungai Betung* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 38,263''$ LU dan $112^{\circ} 1' 57,340''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tanah Lawas* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 31,977''$ LU dan $112^{\circ} 2' 8,629''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Resam Tunu* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 37,544''$ LU dan $112^{\circ} 2' 20,663''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Gurung Entibab Lingkau* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 28,523''$ LU dan $112^{\circ} 2' 28,069''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Galau Pengga* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 20,805''$ LU dan $112^{\circ} 2' 33,212''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Biruk* pada titik koordinat $0^{\circ} 15' 16,146''$ LU dan $112^{\circ} 3' 7,111''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Bukit Pasar Petara* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 53,997''$ LU dan $112^{\circ} 4' 4,202''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Empetir* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 37,516''$ LU dan $112^{\circ} 4' 46,187''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Bukit Baring Bangkai* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 51,615''$ LU dan $112^{\circ} 5' 2,038''$

BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Entibab* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 32,269''$ LU dan $112^{\circ} 5' 31,634''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Senggak* pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 15,368''$ LU dan $112^{\circ} 5' 38,167''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri batas alam sampai titik batas *Lenggang Senggak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Belimbing dan Desa Selimu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 6,670''$ LU dan $112^{\circ} 6' 19,764''$ BT;

- c. Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Selimu Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Lenggang Senggak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Belimbing dan Desa Selimu Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 6,670''$ LU dan $112^{\circ} 6' 19,764''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tait Temakau* pada titik koordinat $0^{\circ} 13' 55,403''$ LU dan $112^{\circ} 6' 20,183''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Kelayang Empatung* pada titik koordinat $0^{\circ} 13' 7,763''$ LU dan $112^{\circ} 5' 50,259''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Dulang* pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 36,601''$ LU dan $112^{\circ} 5' 32,078''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Sagu (Senentang Gelegah Utih Pa'i)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Belimbing dengan Desa Selimu dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 17,615''$ LU dan $112^{\circ} 5' 36,411''$ BT;
- d. Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Sagu (Senentang Gelegah Utih Pa'i)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Belimbing dengan Desa Selimu dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 17,615''$ LU dan $112^{\circ} 5' 36,411''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Lenggang Terus* pada titik koordinat $0^{\circ} 12' 43,967''$ LU dan $112^{\circ} 4' 0,149''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Sagu (Senentang Riam Babah)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Nanga Ngeri dan Desa Dangan Kota Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 13' 6,478''$ LU dan $112^{\circ} 3' 7,725''$ BT; dan

- e. Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Sagu (Senentang Riam Babah)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Nanga Ngeri dan Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 13' 6,478''$ LU dan $112^{\circ} 3' 7,725''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Lenggang Terus* pada titik koordinat $0^{\circ} 13' 35,621''$ LU dan $112^{\circ} 2' 20,298''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Bukit Sagu (Lenggang Mawang)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Lebak Najah dengan Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 14' 10,796''$ LU dan $112^{\circ} 1' 17,643''$ BT.
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 31 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 118



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 117 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA LEBAK NAJAH KECAMATAN
 SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEBAK NAJAH
 KECAMATAN SILAT HULU

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	BUKIT SAGU (LEGGANG MAWANG)	LEBAK NAJAH - DANGKAN KOTA - NANGA DANGKAN	0° 14' 10, 796"	112° 1' 17, 643"
2	TUGU BATAS (NANGA SUNGAI BATU)	LEBAK NAJAH - NANGA DANGKAN	0° 14' 46, 780"	112° 1' 23, 663"
3	PASAR PANTI	LEBAK NAJAH - NANGA DANGKAN - BELIMBING	0° 15' 18, 666"	112° 1' 18, 145"
4	SUNGAI RUNGI	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 16, 674"	112° 1' 32, 431"
5	UNCAK SUNGAI BETUNG	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 38, 263"	112° 1' 57, 340"
6	TANAH LAWAS	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 31, 977"	112° 2' 8, 629"
7	RESAM TUNU	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 37, 544"	112° 2' 20, 663"
8	GURUNG ENTIBAB LINGKAU	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 28, 523"	112° 2' 28, 069"
9	BUKIT GALAU PENGGA	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 20, 805"	112° 2' 33, 212"
10	TINTIN BIRUK	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 15' 16, 146"	112° 3' 7, 111"
11	UNCAK BUKIT PASAR PETARA	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 14' 53, 997"	112° 4' 4, 202"
12	PUNCAK BUKIT EMPETIR	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 14' 37, 516"	112° 4' 46, 187"
13	UNCAK BUKIT BARING BANGKAI	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 14' 51, 615"	112° 5' 2, 038"
14	UNCAK SEI. ENTIBAB	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 14' 32, 269"	112° 5' 31, 634"
15	TINTIN SENGGAK	LEBAK NAJAH - BELIMBING	0° 14' 15, 368"	112° 5' 38, 167"
16	LEGGANG SENGGAK	LEBAK NAJAH - BELIMBING - SELIMU	0° 14' 6, 670"	112° 6' 19, 764"
17	TAIT TEMAKAU	LEBAK NAJAH - SELIMU	0° 13' 55, 403"	112° 6' 20, 183"
18	KELAYANG EMPATUNG	LEBAK NAJAH - SELIMU	0° 13' 7, 763"	112° 5' 50, 259"

1	2	3	4	5
19	NANGA SUNGAI DULANG	LEBAK NAJAH - SELIMU	0° 12' 36, 601"	112° 5' 32, 078"
20	BUKIT SAGU (SENENTANG GELEGAH UTIH PA'I)	LEBAK NAJAH - SELIMU - NANGA NGERI	0° 12' 17, 615"	112° 5' 36, 411"
21	UNCAK LENGANG TERUS	LEBAK NAJAH - NANGA NGERI	0° 12' 43, 967"	112° 4' 0, 149"
22	BUKIT SAGU (SENENTANG RIAM BABAH)	LEBAK NAJAH - NANGA NGERI - DANGKAN KOTA	0° 13' 6, 478"	112° 3' 7, 725" E
23	PUNCAK LENGANG TERUS	LEBAK NAJAH - DANGKAN KOTA	0° 13' 35, 621"	112° 2' 20, 298"
5	BUKIT SAGU (SENENTANG GELEGAH UTIH PA'I)	LEBAK NAJAH - SELIMU - NANGA NGERI	0° 12' 17, 615"	112° 5' 36, 411"
6	UNCAK LENGANG TERUS	LEBAK NAJAH - NANGA NGERI	0° 12' 43, 967"	112° 4' 0, 149"
7	BUKIT SAGU (SENENTANG RIAM BABAH)	LEBAK NAJAH - NANGA NGERI - DANGKAN KOTA	0° 13' 6, 478"	112° 3' 7, 725"

